



DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

LAPORAN KINERJA



2023

 badilum.mahkamahagung.go.id

PENGANTAR



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala curahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan selesai tepat waktu.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2020-2024. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya mendukung sistem peradilan modern dengan melakukan pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja melalui pengukuran capaian kinerja dengan menganalisis hasil pengukuran berdasarkan dokumen yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selama tahun 2023, yang meliputi kebijakan umum peradilan, struktur organisasi tugas dan fungsi, keadaan perkara, pengawasan internal, serta pembinaan dan pengelolaan, sebagaimana telah dirumuskan dalam Program Kerja Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh capaian Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk tahun berikutnya.

Kami berupaya menyajikan laporan ini selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan dibawahnya, masyarakat, dan stakeholder yang terlibat. Namun kami menyadari adanya keterbatasan sehingga pasti ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin

Jakarta, 26 Februari 2024

**Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum**



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas pelaksanaan tugas dan fungsi dituangkan kedalam Laporan Kinerja (LKj) ini. Penyusunan dilakukan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Evaluasi atas capaian merupakan refleksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur yaitu dengan membandingkan target pada dokumen rencana kinerja dan realisasi kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja disajikan sebagai gambaran agar mudah dipahami oleh para *stakeholders* tentang pelaksanaan program/kegiatan, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya akan dilakukan analisis sehingga dapat diketahui penyebab dan solusi strategis untuk mengatasinya.

Capaian kinerja tahun 2023 terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun disisi lain beberapa indikator lainnya memiliki nilai capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut rincian capaian pelaksanaan kinerja Tahun 2023:

Sasaran Program/Kegiatan I				
Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun	3 Naskah	3 Naskah	100
2.	Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum	100 Orang	124 Orang	124
3.	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	43.985 Orang	50.104 Orang	114
4.	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	3.776 Perkara	4.240 Perkara	112
5.	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	190 Perkara	270 Perkara	142
6.	Jumlah Perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	130.943 Perkara	135.488 Perkara	103
7.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	25%	59%	236
Capaian kinerja pada Sasaran Program/Kegiatan I				119

Sasaran Program/Kegiatan II				
Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Naskah Tenaga Teknis yang Disusun	1 Naskah	1 Naskah	100
2.	Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis	380 Orang	488 Orang	128

Sasaran Program/Kegiatan II				
Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi	1.419 Orang	1.904 Orang	134
Capaian kinerja pada Sasaran Program/Kegiatan II				121

Sasaran Program/Kegiatan III				
Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	N/A	N/A	N/A
Capaian kinerja pada Sasaran Program/Kegiatan III				N/A

Sasaran Program/Kegiatan IV				
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi	N/A	N/A	N/A
Capaian kinerja pada Sasaran Program/Kegiatan IV				N/A

Sasaran Program/Kegiatan V				
Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum	4 Dokumen	4 Dokumen	100
2.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
Capaian kinerja pada Sasaran Program/Kegiatan V				100
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan				113

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	viii
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi.....	2
C. Peran Organisasi	3
D. Sistematika Penulisan	5
II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	7
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	7
B. Visi dan Misi.....	7
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	9
III. Akuntabilitas Kinerja	12
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	12
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	14
C. Akuntabilitas Keuangan.....	52
IV. Penutup.....	55
Kesimpulan.....	55
Lampiran-lampiran	
1. Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023	
2. Perjanjian Kinerja Kinerja 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023.....	11
Tabel 2	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan I Tahun 2023.....	13
Tabel 3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan II Tahun 2023....	13
Tabel 4.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan III Tahun 2023...	13
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan IV Tahun 2023...	14
Tabel 6.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan V Tahun 2023....	14
Tabel 7.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Program/Kegiatan 1 Tahun 2023...	16
Tabel 8	Bimbingan Teknis Disabilitas.....	19
Tabel 9	Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Pelaksanaan Eksekusi	19
Tabel 10.	Jumlah Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan Berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2023	22
Tabel 11.	Jumlah Layanan Sidang Di luar Gedung Pengadilan, 2019-2023	23
Tabel 12.	Jumlah Layanan Sidang Di luar Gedung Pengadilan Tahun 2023	24
Tabel 13.	Besaran Maksimal Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023	27
Tabel 14.	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023, Berdasarkan Jenis Perkara	27
Tabel 15.	Data Jumlah Perkara Peradilan Umum 2023	29
Tabel 16.	Data Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian	30
Tabel 17.	Data Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian	31
Tabel 18.	Jumlah Keseluruhan Perkara yang Diselesaikan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian	31
Tabel 19.	Data Jumlah Perkara yang Diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian	32
Tabel 20.	Jumlah Keseluruhan Perkara yang Diselesaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian	32
Tabel 21.	Jumlah Perkara yang di Biayai oleh DIPA yang Diselesaikan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian	33
Tabel 22.	Jumlah Perkara yang di Biayai oleh DIPA yang Diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian	33

Tabel 23.	Jumlah Perkara di Biayai oleh DIPA yang Diselesaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian	34
Tabel 24.	Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara Diversi	36
Tabel 25.	Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan 1 Tahun 2023	37
Tabel 26.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Tahun 2023	41
Tabel 27.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2023	41
Tabel 28.	Pelaksanaan Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Peradilan Tahun 2023	42
Tabel 29.	Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis	42
Tabel 30.	Rincian Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif dan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	43
Tabel 31.	Jumlah Promosi dan Mutasi Hakim Tahun 2023	46
Tabel 32.	Jumlah Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Tahun 2023	46
Tabel 33.	Jumlah Promosi dan Mutasi di Biayai Negara Tenaga Teknis Peradilan, Tahun 2023	47
Tabel 34.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Program/Kegiatan 5 Tahun 2023	49
Tabel 35.	Pagu Anggaran Tahun 2023	53
Tabel 36.	Realisasi Anggaran Tahun 2023	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan, 2019 - 2023	21
Grafik 2.	Capaian Indikator Perkara yang diputus tepat waktu di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, 2019-2023	35
Grafik 3.	Capaian Indikator Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Tahun 2019-2023	45
Grafik 4.	Capaian Indikator Jumlah Tenaga Teknis Yang Promosi dan Mutasi Tahun 2019-2023	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Sebagai penyelenggara negara yang baik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan asas penyelenggaraan good governance berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023. Selain untuk memenuhi Akuntabilitas, Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berkedudukan dibawah Sekretaris Mahkamah Agung, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah adalah melaksanakan tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana di Lingkungan Peradilan Umum Agung.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan Umum;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata dan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana telah di limpahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

C. Peran Organisasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Badan Peradilan Umum Yang Mandiri, Kredibel, dan Transparan dalam mendukung penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan yang profesional di lingkungan peradilan umum melalui program penegakan dan pelayanan hukum serta dukungan manajemen yang memiliki sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum		
1.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	a. Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun
		b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten Dibidang Administrasi Peradilan Umum
		c. Jumlah Orang Yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Huhkum Pada Pengadilan
		d. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung pengadilan
		e. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara
		f. Jumlah Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tepat Waktu
		g. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif
2.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	a. Jumlah Naskah Tenaga Teknis Yang Disusun
		b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis
		c. Jumlah Tenaga Teknis Yang Promosi dan Mutasi

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	Jumlah Pengadilan Yang Telah Mengikuti Standar Pemberkasan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	Jumlah Pengadilan Yang Telah Mengikuti Standar Pemberkasan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi
Meningkatnya Dukungan Manajemen Peradilan Umum		
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum
		b. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal
		c. Jumlah Layanan Perkantoran

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) masih sama dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, tugas, fungsi dan Struktur Organisasi;
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahun 2023 serta perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta analisis akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Tahun 2023 merupakan implementasi tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024 Rencana Strategis disusun dan ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode 2020-2024 yang merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Cetak Biru Mahkamah Agung RI dengan memusatkan program dan kegiatan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum merumuskan kebijakan dan standar teknis dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara perdata dan pidana yang berorientasi pada hasil capaian organisasi.

Penjabaran kegiatan, sasaran, indikator kinerja, program dan kebijakan tidak terlepas dari visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 1633/DJU/SK/OT.01.4/10/2016 tentang Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai berikut :

B. Visi dan Misi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai Visi:

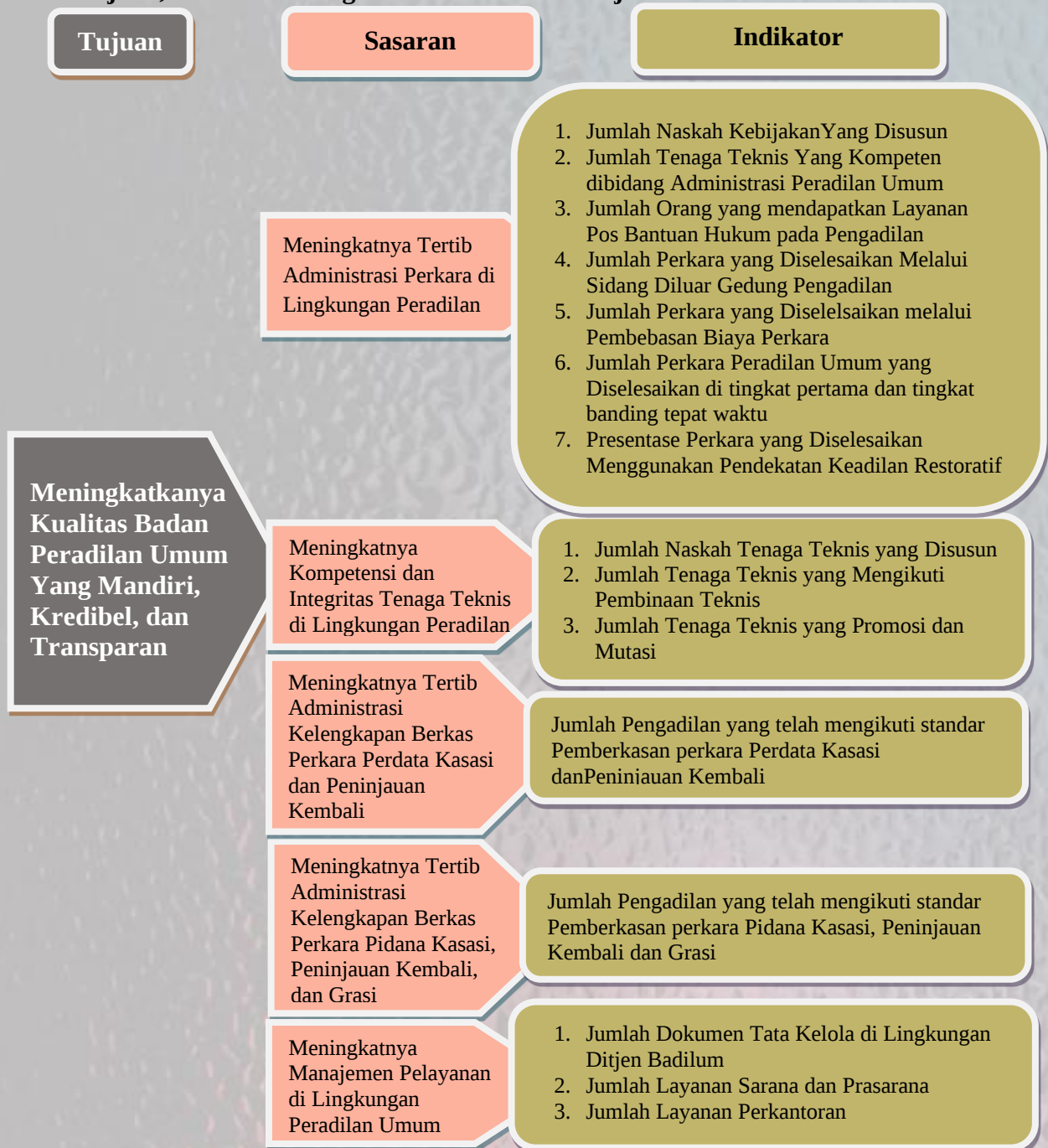
“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

dengan Misi sebagai berikut :

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum;
- b. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan;

- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum.

C. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat didalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2020-2024 dan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 untuk kemudian dituangkan dan disusun kedalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	a. Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun	3 Naskah
		b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten Dibidang Admnistrasi Peradilan Umum	100 Orang
		c. Jumlah Orang Yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Huhkum Pada Pengadilan	43.985 Orang
		d. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung pengadilan	3.776 Perkara

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		e. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	190 Perkara
		f. Jumlah Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tepat Waktu	130.943 Perkara
		g. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	25 %
2.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	a. Jumlah Naskah Tenaga Teknis Yang Disusun	1 Naskah
		b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis	380 Orang
		c. Jumlah Tenaga Teknis Yang Promosi dan Mutasi	1.419 Orang
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	Jumlah Pengadilan Yang Telah Mengikuti Standar Pemberkasan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	N/A
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	Jumlah Pengadilan Yang Telah Mengikuti Standar Pemberkasan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	N/A
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum	4 Dokumen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		b. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		c. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja, sesuai dengan indikator kinerja masing-masing. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan sasaran maupun target indikator kinerja yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon II.

Berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Sasaran Program/Kegiatan I				
Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun	3 Naskah	3 Naskah	100
2.	Jumlah Tenaga Teknis yang Kompeten Dibidang Administrasi Peradilan Umum	100 Orang	124 Orang	124
3.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	43.985 Orang	50.104 Orang	114
4.	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	3.776 Perkara	4.240 Perkara	112
5.	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	190 Perkara	270 Perkara	142

Sasaran Program/Kegiatan I				
Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tepat Waktu	130.943 Perkara	135.488 Perkara	103
7.	Presentase Perkara yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	25%	59%	236

Tabel 2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan I Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan II				
Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum				
No .	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Naskah Tenaga Teknis yang Disusun	1 Naskah	1 Naskah	100
2.	Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis	380 Orang	488 Orang	128
3.	Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi	1.149 Orang	1.904 Orang	134

Tabel 3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan II Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan III				
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelengkapan Berkas Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali				
No .	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Pengadilan Yang Telah Mengikuti Standar Pemberkasan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	N/A	N/A	N/A

Tabel 4. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan III Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan IV				
Meningkatnya Tertib Administrasi Kelengkapan Berkas Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi				
No .	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Pengadilan Yang Telah Mengikuti Standar Pemberkasan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	N/A	N/A	N/A

Tabel 5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan IV Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan V				
Peningkatan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen Badilum				
No .	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum	4 Dokumen	4 Dokumen	100
2.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana	1 Layanan	1 Layanan	100
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

Tabel 6. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan V Tahun 2023

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Rincian Analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Program/Kegiatan 1: Meningkatkan Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum.

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
				2023	2022	2021	2020
1.	Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun	3 Naskah	3 Naskah	100	167	160	180

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
				2023	2022	2021	2020
2.	Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum	100 Orang	124 Orang	124	103	1870	205
3.	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	43.985 Orang	50.104 Orang	114	121	100	100
4.	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	3.776 Perkara	4.240 Perkara	112	23	44	82
5.	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	190 Perkara	270 Perkara	142	731	53	26
6.	Jumlah Perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	130.943 Perkara	135.488 Perkara	103	102	90	206
7.	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	25%	59%	236	N/A	N/A	N/A

Tabel 7. Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran Program/Kegiatan 1 Tahun 2023

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1: Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun

Jumlah layanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum meliputi:

1) Penyusunan Kebijakan Register Elektronik Di Pengadilan dalam rangka revisi Buku II

Dalam rangka percepatan layanan peradilan demi tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik salah satunya adalah Register elektronik yang merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di pengadilan untuk mempercepat terwujudnya pengelolaan pengadilan yang efektif, efisien dan modern. Untuk itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendorong seluruh pengadilan dibawahnya agar segera menerapkan register elektronik dengan mengeluarkan beberapa kebijakan melalui Surat Keputusan, Surat Edaran dan petunjuk pelaksanaan, untuk mendukung modernisasi sistem pelayanan berbasis teknologi informasi perlu dilakukan revisi Buku II agar administrasi di pengadilan secara elektronik dapat terealisasi. Penyusunan usulan/diusulkan perubahan Buku II ini dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan dalam Perubahan Buku II di Lingkungan Peradilan Umum tentang Penerapan Register Elektronik pada Pengadilan.

2) Penyusunan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 29/DJU/SK/HM.02.3/1/2023 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan Secara Elektronik Pada Lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik telah diubah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik telah diubah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan persidangan secara elektronik di setiap pengadilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyusun Standar minimal kelengkapan sarana dan prasarana tersebut kedalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 29/DJU/SK/HM.02.3/1/2023 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan Secara Elektronik Pada Lingkungan Peradilan Umum.

Standar yang ditentukan meliputi spesifikasi alat pengolahan data yang dibutuhkan dan ruang sidang yang difasilitasi dengan monitor, pengeras suara audio, kamera sebagai sarana teleconference dan jaringan internet. Kegiatan ini bukan hanya pemberian materi saja melainkan meninjau sarana dan fasilitas disabilitas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mensosialisasikan tentang sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ramah Kelompok Rentan.

3) Penyusunan Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Program AMPUH bertujuan mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Pelaksanaan program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) mengacu pada:

- Pedoman sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh (AMPUH)
- Lembar Asesmen
- Formulir-formulir pendukung (Laporan Ketidaksesuaian Asesmen (LKA), Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan lain-lain)
- Standar Operasional Prosedur (SOP)

Program ini disusun menjadi satu dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

Realisasi Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun tahun 2023 sebanyak 3 Naskah dengan capaian 100 %. Pagu anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp294.030.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp293.969.309,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah) atau 99,98%.

Dalam rangka mendukung layanan dan administrasi peradilan naskah kebijakan yang disusun dimungkinkan bertambah atau berkurang menyesuaikan perkembangan kebutuhan layanan dan administrasi pengadilan.

b. Indikator Kinerja 2: Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum

- 1) Tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan peningkatan kompetensi di bidang administrasi peradilan umum berupa bimbingan teknis pelayanan hukum disabilitas yang dilaksanakan di Jakarta dengan peserta tenaga teknis sebanyak 11 orang hakim dan 3 orang hakim ad hoc. Bimbingan teknis yang diberikan antara lain sosialisasi kebijakan tentang

disabilitas, interaksi dan komunikasi disabilitas mental dan intelektual, disabilitas intelektual Down Syndrome serta sosialisasi tentang sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta

Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Disabilitas:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	11 Orang
2.	Hakim Ad Hoc	3 Orang
Jumlah		14 Orang

Tabel 8 Bimbingan Teknis Disabilitas

- 2) Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Pelaksanaan Eksekusi dilaksanakan melalui zoom dengan materi proses administrasi eksekusi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan eksekusi dan materi penggunaan aplikasi PERKUSI. Tujuan dari bimbingan teknis administrasi perkara pelaksanaan eksekusi adalah memastikan bahwa pelaksanaan dan pengisian data eksekusi pada satuan kerja (pengadilan) sesuai dan sebagai sarana untuk memudahkan dalam pemantauan serta evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh peserta sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Hakim	25 Orang
2.	Panitera	15 Orang
3.	Panitera Muda	32 Orang
4.	Panitera Pengganti	18 Orang
5.	Jurusita	12 Orang
6.	Jurusita Pengganti	8 Orang
Jumlah		110 Orang

Tabel 9 Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Pelaksanaan Eksekusi

Dari data dan informasi diatas jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi administrasi

peradilan umum sebanyak 124 orang dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 100 orang sehingga capaian indikator ini sebesar 124%

c. Indikator Kinerja 3: Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan

Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan

Pos Bantuan Hukum Pengadilan (selanjutnya disebut Posbakum Pengadilan) adalah salah satu bentuk layanan hukum pada setiap Pengadilan tingkat pertama yang diberikan terutama kepada masyarakat tidak mampu. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta Surat Keputusan Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menjelaskan bahwa penerima layanan Posbakum Pengadilan tidak sebatas orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi tetapi juga termasuk setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum.

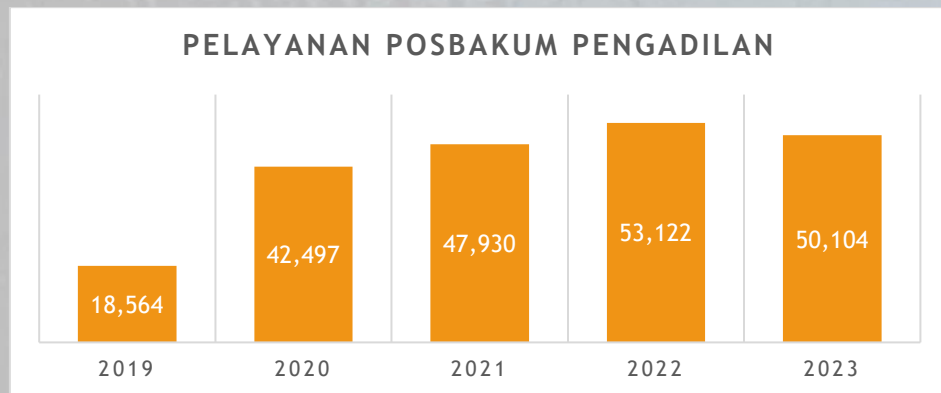
Layanan Posbakum Pengadilan dapat diberikan bagi pihak yang akan atau sedang berperkara, baik pidana maupun perdata. Sehingga layanan ini diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai:

- 1) Penggugat/pemohon; atau
- 2) Tergugat/termohon; atau
- 3) Terdakwa; atau
- 4) Saksi.

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen

hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Secara umum berikut data layanan yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan dalam 5 tahun terakhir :



Grafik 1. Jumlah Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan, 2019 - 2023

Layanan di Posbakum Pengadilan tersedia di 382 pengadilan negeri dengan bentuk layanan yang disediakan, berupa:

- 1) Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- 2) Bantuan Pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- 3) Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum

Pada tahun 2023, Posbakum Pengadilan telah memberikan layanan kepada 50.104 orang dengan rincian jenis layanan yang diberikan sebagai berikut:

No.	Bulan	Jenis Layanan		
		Informasi/ Konsultasi/ Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Informasi Organisasi Bantuan Hukum
1.	Januari	1.873	1.160	701
2.	Februari	2.759	1.290	803
3.	Maret	2.760	1.385	880
4.	April	1.712	767	562
5.	Mei	2.086	990	802

No.	Bulan	Jenis Layanan		
		Informasi/ Konsultasi/ Advis Hukum	Pembuatan Dokumen Hukum	Informasi Organisasi Bantuan Hukum
6.	Juni	2.015	918	800
7.	Juli	1.989	987	807
8.	Agustus	2.779	989	808
9.	September	3.524	943	590
10.	Oktober	2.722	930	583
11.	November	2.622	998	526
12.	Desember	2.699	975	370
Jumlah		29.540	12.332	8.232
		50.104		

Tabel 10. Jumlah Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan Berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2023

Jumlah layanan posbakum pengadilan berdasarkan jenis layanan:

1. Informasi Konsultasi Advis Hukum sebanyak 29.540
2. Pembuatan Dokumen Hukum sebanyak 12.332
3. Informasi Organisasi Bantuan Hukum sebanyak 8.232

Target pada Indikator “Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan” pada Tahun 2023 yaitu 43.985 orang. Terdapat penurunan jumlah orang yang dilayani sebesar 6% dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi jumlah orang yang mendapatkan layanan posbakum pada pengadilan yaitu, 50.104 orang, sehingga capaian kinerja pada indikator ini yaitu sebesar yaitu 114%. Alokasi anggaran Posbakum tahun 2023 sebesar Rp11.173.200.000,00 (sebelas milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.124.719.633,00 (sebelas milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 99,56 %.

d. Indikator Kinerja 4: Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah proses persidangan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi Kantor Pengadilan karena hambatan biaya, fisik, atau geografis. Akan tetapi penyelenggaraan layanan ini masih hanya terbatas pada khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.

Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain sehingga persidangan dapat dilaksanakan pada Kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.

Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara yang Diselesaikan
2019	64	3.290
2020	57	3.190
2021	76	2.038
2022	169	1.059
2023	64	4.240

Tabel 11. Jumlah Layanan Sidang Di luar Gedung Pengadilan, 2019-2023

Pada tahun 2023 layanan hukum ini dilaksanakan oleh 64 Pengadilan Negeri di 64 lokasi dengan jumlah perkara yang sudah diselesaikan sebanyak 4.240. Terjadi peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebesar 300% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara yang Diselesaikan
1.	Pengadilan Negeri Ciamis	22
2.	Pengadilan Negeri Subang	82
3.	Pengadilan Negeri Cibadak	127
4.	Pengadilan Negeri Pemalang	82
5.	Pengadilan Negeri Purwodadi	27
6.	Pengadilan Negeri Jepara	28
7.	Pengadilan Negeri Temanggung	27
8.	Pengadilan Negeri Cilacap	27
9.	Pengadilan Negeri Singkel	27
10.	Pengadilan Negeri Medan	11
11.	Pengadilan Negeri Sibuhuan	39
12.	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	102
13.	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	135
14.	Pengadilan Negeri Tarutung	57
15.	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan	17
16.	Pengadilan Negeri Stabat	107
17.	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	996
18.	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	17
19.	Pengadilan Negeri Balige	89
20.	Pengadilan Negeri Painan	13
21.	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	30
22.	Pengadilan Negeri T. Pati	50
23.	Pengadilan Negeri Kotobaru	81
24.	Pengadilan Negeri Pasaman Barat	99
25.	Pengadilan Negeri Bengkalis'	196
26.	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	15
27.	Pengadilan Negeri Batu Raja	156
28.	Pengadilan Negeri Lahat	103
29.	Pengadilan Negeri Pontianak	42

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara yang Diselesaikan
30.	Pengadilan Negeri Sintang	73
31.	Pengadilan Negeri Sanggau	16
32.	Pengadilan Negeri Sambas	49
33.	Pengadilan Negeri Pangkalanbun	48
34.	Pengadilan Negeri Muara Tewe	8
35.	Pengadilan Negeri Sampit	45
36.	Pengadilan Negeri Tahuna	80
37.	Pengadilan Negeri Sinjai	16
38.	Pengadilan Negeri Selayar	61
39.	Pengadilan Negeri Makale	9
40.	Pengadilan Negeri Polewali	29
41.	Pengadilan Negeri Luwuk	79
42.	Pengadilan Negeri Poso	68
43.	Pengadilan Negeri Buol	9
44.	Pengadilan Negeri Parigi	26
45.	Pengadilan Negeri Wangi Wangi	13
46.	Pengadilan Negeri Unaaha	45
47.	Pengadilan Negeri Pasar Wajo	180
48.	Pengadilan Negeri Ambon	40
49.	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	8
50.	Pengadilan Negeri Klungkung	8
51.	Pengadilan Negeri Mataram	86
52.	Pengadilan Negeri Raba Bima	16
53.	Pengadilan Negeri Selong	27
54.	Pengadilan Negeri Praya	16
55.	Pengadilan Negeri Kupang	12
56.	Pengadilan Negeri Merauke	55
57.	Pengadilan Negeri Manokwari	16
58.	Pengadilan Negeri Kaimana	18

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara yang Diselesaikan
59.	Pengadilan Negeri Arga Makmur	40
60.	Pengadilan Negeri Sanana	17
61.	Pengadilan Negeri Ternate	41
62.	Pengadilan Negeri Tobelo	101
63.	Pengadilan Negeri Soasiu	49
64.	Pengadilan Negeri Gorontalo'	32
JUMLAH		4.240

Tabel 12. Jumlah Layanan Sidang Di luar Gedung Pengadilan, Berdasarkan Pengadilan Negeri yang Melaksanakan Tahun 2023

Target dari indikator “Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan” pada tahun 2023 yaitu 3.776 perkara. Realisasi jumlah perkara yang diselesaikan melalui siding diluar gedung pengadilan yaitu, 4.240 perkara, sehingga capaian kinerja pada indikator ini yaitu 112%. Terdapat peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan sebesar 89% dibandingkan dengan tahun 2022.

‘Alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan tahun 2023 sebesar Rp5.836.418.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.796.518.358,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) atau 99,32%.

e. Indikator Kinerja 5: Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah bentuk layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Berbeda dengan layanan hukum lainnya yang hanya berlaku pada tingkat pertama saja, layanan ini berlaku

pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara, meliputi biaya perkara:

No.	Jenis Perkara	Besaran Maksimal Pembebasan Biaya Perkara (Rp)
1.	Perdata Permohonan	Rp187.000,00
2.	Perdata Gugatan	Rp2.185.000,00
3.	Banding	Rp897.000,00
4.	Kasasi	Rp1.137.000,00
5.	Peninjauan Kembali	Rp2.137.000,00
6.	Permohonan Eksekusi (hanya untuk panjar Biaya Eksekusi)	Rp1.077.000,00

Tabel 13. Besaran Maksimal Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang mendapatkan pembebasan biaya perkara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Jenis					
		Pdt.G	Pdt.G S	Kepailitan	PHI	Pdt. Bth	Pdt.P
1.	Januari	1	-	-	1,405	-	-

No.	Bulan	Jenis					
		Pdt.G	Pdt.G S	Kepailitan	PHI	Pdt. Bth	Pdt.P
2.	Februari	5	-	-	187	-	1
3.	Maret	7	-	-	187	-	8
4.	April	0	-	-	61	-	0
5.	Mei	10	-	-	86	-	0
6.	Juni	6	-	-	54	-	10
7.	Juli	0	-	-	98	-	11
8.	Agustus	5	1	-	96	-	33
9.	September	5	-	-	81	-	23
10.	Oktober	16	1	-	103	-	30
11.	November	21	1	-	94	-	25
12.	Desember	9	1	-	73	-	44
Jumlah		85	4	-	2,525	-	185

Tabel 14. Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023, Berdasarkan Jenis Perkara

Target dari indikator “Perkara Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara” Tahun 2023 sebanyak 190 perkara. Target ini ditentukan hanya terhadap pembebasan perkara jenis perdata gugatan dan perdata permohonan. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (dibiayai DIPA) pada tahun 2023 sebanyak 270 perkara, sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 142%. Alokasi anggaran sebesar Rp115.982.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp62.265.500,00 (enam puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ratus rupiah) atau 53,41%.

f. Indikator Kinerja 6: Jumlah Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan ditentukan jangka waktu

penyelesaian perkara yaitu paling lama 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama, dan 3 bulan untuk pengadilan tingkat banding.

Secara khusus Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah diubah Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur secara khusus bahwa penyelesaian perkara gugatan sederhana paling lama 25 hari. Pada perkara tindak pidana korupsi, jangka waktu penyelesaian perkara juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu paling lama 120 hari di tingkat pertama dan 60 hari di tingkat banding. Pada perkara tindak pidana perikanan, jangka waktu penyelesaian perkara diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu paling lama 30 hari baik di tingkat pertama maupun tingkat banding. Sedangkan untuk perkara prapradilan, jangka waktu penyelesaian diatur juga secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu paling lambat 7 hari.

Pada tahun 2023 jumlah perkara tingkat pertama dan tingkat banding dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus Tingkat Pertama	Banding	Kasasi	PK	Grasi
Gugatan	12.522	41.313	53.835	2.616	37.223	7.619	5.037	1.187	0
Permohonan	513	68.320	68.833	1.976	65.919	0	60	0	0
Gugatan Sederhana	463	7.066	7.529	517	6.451	0	0	0	0
Perlawanan / Bantahan	467	1.148	1.615	119	975	487	317	42	0
Kepailitan	16	94	110	8	84	0	10	0	0
PKPU	112	652	764	101	555	0	27	0	0
HAKI	18	148	166	15	139	70	10	0	0
PHI	621	2.022	2.643	79	1.986	0	1.062	0	0
Pidana Biasa	21.763	117.775	139.538	0	117.054	13.862	8.886	1.700	50

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus Tingkat Pertama	Banding	Kasasi	PK	Grasi
Pidana Singkat	20	57	77	0	57	2	0	0	0
Pidana Cepat	116	13.664	13.780	0	13.663	50	4	0	0
Tipikor	1.013	2.034	3.047	0	1.997	972	926	193	2
Pidana Anak	842	5.189	6.031	0	5.148	504	263	8	2
Perikanan	5	36	41	0	36	4	4	1	0
Prapradilan	104	1.494	1.598	0	1.398	0	0	0	0
Lalulintas	0	1.911.203	1.911.203	0	1.911.203	0	0	0	0
Jumlah	38.595	2.172.215	2.205.379	5.431	2.168.121	23.570	16.606	3.131	54

Tabel 15. Data Jumlah Perkara Peradilan Umum 2023

Jumlah Keseluruhan Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pada
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

- Rincian Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pada
Pengadilan Negeri:

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Cabut	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Lebih dari Jangka Waktu	Realisasi %
Gugatan	12,522	41,313	53,835	2,616	37,223	32,509	7,318	87%
Permohonan	513	68,320	68,833	1,976	65,919	67,869	24	103%
Gugatan Sederhana	463	7,066	7,529	517	6,451	6,124	327	95%
Perlawanan/Bantahan	467	1,148	1,615	119	975	727	366	75%
Kepailitan	16	94	110	8	84	86	-	102%
PKPU	112	652	764	101	555	565	91	102%
HAKI	18	148	166	15	139	128	26	92%
PHI	621	2,022	2,643	79	1,986	733	1,330	37%
Total	14,732	120,763	135,495	5,431	113,332	108,741	13,367	87%

Tabel 16. Data Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian

- Rincian Jumlah Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri:

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Lebih dari Jangka Waktu	Realisasi %
Pidana Biasa	21,763	117,775	139,538	117,054	116,863	191	100%
Pidana Singkat	20	57	77	57	57	-	100%
Pidana Cepat	116	13,664	13,780	13,663	13,663	-	100%
Tipikor	1,013	2,034	3,047	1,997	1,997	24	100%
Anak	842	5,189	6,031	5,148	5,148	9	100%
Perikanan	5	36	41	36	36	1	100%
Praperadilan	104	1,494	1,598	1,398	1,398	27	100%
Total	23,863	140,249	164,112	139,353	139,162	252	100 %

Tabel 17. Data Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Cabut	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Lebih dari Jangka Waktu	Rerata Realisasi %
Perdata	14,732	120,768	135,500	5,431	113,296	110,008	13,367	97.1%
Pidana	23,863	140,249	164,112	-	139,353	139,162	252	99.9%
Total	38,595	261,017	299,612	5,431	252,649	249,170	13,367	98%

Tabel 18. Jumlah Keseluruhan Perkara yang Diselesaikan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian

Berdasarkan tabel 18, beban perkara yang diselesaikan tepat waktu ditingkat pertama sebanyak 249.170 perkara dengan jumlah keseluruhan yang telah diputus sebanyak 252.649 perkara, sehingga realisasi kinerja pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu ditingkat pertama sebesar 98%.

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pada Pengadilan Negeri diukur dengan membandingkan jumlah perkara putus tepat waktu dengan jumlah perkara putus dan jumlah perkara cabut dikalikan 100%. Perkara cabut adalah perkara yang diselesaikan pengadilan negeri bukan dalam bentuk putusan melainkan penetapan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Jumlah Perkara Cabut Di Tingkat Pertama}}{\text{Jumlah Perkara Putus}} \times 100\%$$

- Rincian Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pada Pengadilan Tinggi

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Lebih dari Jangka Waktu	Realisasi (%)
Perdata	1.309	8.349	9.658	8.961	8.951	10	99%
Pidana	1.800	14.503	16.303	16.088	16.086	2	99%
Jumlah	3.109	22.852	25.961	25.049	25.037	12	99%

Tabel 19. Jumlah Perkara yang Diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian

Berdasarkan tabel 19, beban perkara pada pengadilan tingkat banding tahun 2023 sebanyak 25.961 perkara, jumlah perkara yang diputus tahun 2023 sebanyak 25.049 perkara. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan tingkat banding sebanyak 25.037 perkara atau 99%.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Perkara Putus}} \times 100\%$$

- Rincian Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Pengadilan Tingkat	Beban Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Lebih dari Jangka Waktu	Realisasi
Pertama	299.612	252.649	249.170	13.367	98%
Banding	25.961	25.049	25.037	12	99%
Jumlah	325.573	277.698	274.207	13.379	99%

Tabel 20. Jumlah Keseluruhan Perkara yang Diselesaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian

Keseluruhan jumlah beban perkara pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi pada tahun 2023 sebanyak 325.573 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang telah diputus tahun 2023 sebanyak 277.698 perkara. Dari keseluruhan jumlah perkara yang dapat diselesaikan tepat waktu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebanyak 274.207 perkara, maka realisasi capaian kinerja pada indikator

perkara yang diselesaikan tepat waktu ditingkat pertama dan tingkat banding sebesar 99%.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Perkara Putus}} \times 100\%$$

- Data Jenis Perkara yang di Biayai oleh DIPA

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pada Pengadilan Tingkat Pertama

Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Cabut	Beban Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Lebih dari Jangka Waktu	Realisasi
PHI	621	2.022	79	2.643	1.986	733	1.330	37%
Pidana Biasa	21.763	117.775	0	139.538	117.054	116.863	191	99 %
Tipikor	1.013	2.034	0	3.047	1.113	1.064	49	96%
Jumlah	23.397	121.831	79	145.149	120.266	118.660	1.570	99 %

Tabel 21. Jumlah Perkara yang di Biayai oleh DIPA yang Diselesaikan pada Pengadilan Negeri Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian

Berdasarkan tabel 21 Jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 120.266 perkara dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 118.660 perkara dengan capaian sebesar 99% (perkara pengadilan negeri yang dibiayai oleh DIPA).

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Pada Pengadilan Tingkat Banding

Jenis Perkara	Beban Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Lebih dari Jangka Waktu	Realisasi
Pidana Biasa	16.303	14.694	14.694	0	100
Tipikor	972	869	869	0	100
Jumlah	17.275	15.563	15.563	0	100

Tabel 22. Jumlah Perkara yang di Biayai oleh DIPA yang Diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian

Berdasarkan tabel 22 Jumlah perkara yang diselesaikan oleh pengadilan tinggi sebanyak 15.563 perkara dibandingkan dengan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 15.563 perkara, dengan capaian sebesar 100% (perkara pengadilan tinggi yang dibiayai oleh DIPA).

Jenis Perkara	Beban Perkara	Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Lebih dari Jangka Waktu	Realisasi
Pengadilan Negeri	145.149	120.266	118.660	1.570	99%
Pengadilan Tinggi	17.275	15.563	15.563	0	100
Jumlah	162.424	135.829	134.223	1.570	99%

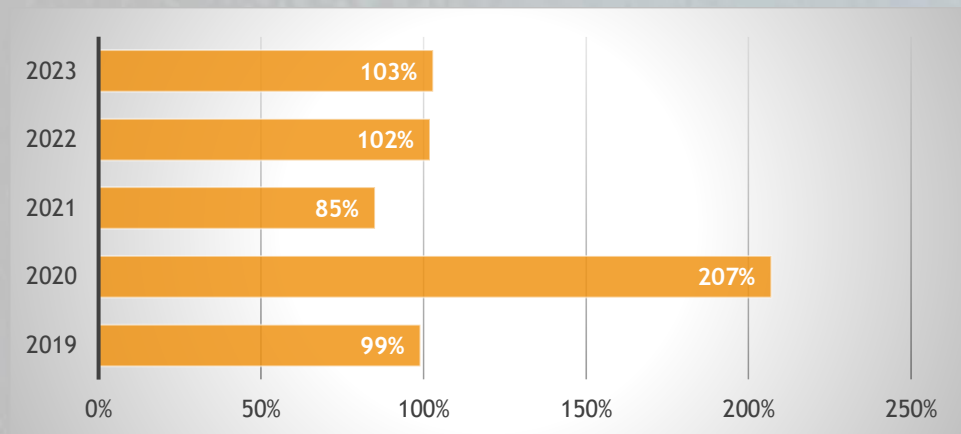
Tabel 23. Jumlah Perkara di Biayai oleh DIPA yang Diselesaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tahun 2023, Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian

Target pengukuran capaian pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan ditingkat pertama dan banding telah ditentukan yaitu sebanyak 130.943 perkara baik pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding dapat diselesaikan tepat waktu. Target ditentukan berdasarkan jumlah perkara yang penyelesaiannya dibiayai oleh DIPA. Pada tingkat pertama jenis perkara yang dibiayai oleh DIPA yaitu: PHI, pidana biasa, dan tipikor. Pada tingkat banding jenis perkara yang dibiayai oleh DIPA yaitu: pidana biasa dan tipikor.

Berdasarkan table 23, jumlah keseluruhan beban perkara sebanyak 159.988 perkara dengan jumlah keseluruhan perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 135.829 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 134.223 perkara, sehingga realisasi capaian kinerja pada indikator ini adalah 99%.

Metode pengukuran capaian kinerja Perkara Yang diselesaikan Tepat Waktu di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan membandingkan jumlah seluruh perkara yang diputus tepat waktu di tingkat pertama dan tingkat banding pada tahun berjalan sebesar 134.223 perkara dengan jumlah target perkara tahun berjalan sebesar 130.943 perkara, sehingga realisasi capaian kinerja pada indikator ini sebesar 103% naik sebesar 1% dari tahun sebelumnya.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Target Perkara Tahun Berjalan}} \times 100\%$$



Grafik 2. Capaian Indikator Perkara yang diputus tepat waktu di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, 2019-2023

g. Indikator Kinerja 7: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan dilaksanakan hanya pada perkara pidana anak. Untuk perkara pidana yang lain masih menunggu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 Hal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

- Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.

No	Data Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2022	93
2.	Masuk 2023	1.028
3.	Beban Perkara 2023	1.121
4.	Putus 2023	661
5.	Sisa Perkara	460

Tabel 24 Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara Diversi

Beban perkara pidana khusus anak yang dapat/diajukan diselesaikan secara diversi tahun 2023 sebanyak 1.121 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 661 perkara. Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 59% dengan capaian sebesar 236%. Realisasi dan capaian pada indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan jenis perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan perbedaan formula pengukuran realisasi dan capaian. Formula pengukuran indikator ini membandingkan jumlah perkara pidana khusus anak yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara pidana khusus anak yang dapat/diajukan diselesaikan secara diversi.

2. Sasaran Program/Kegiatan 2: Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
				2023	2022	2021	2020
1.	Jumlah Naskah Tenaga Teknis yang Disusun	1 Naskah	1 Naskah	100	N/A	100	100

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
				2023	2022	2021	2020
2.	Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis	380 Orang	488 Orang	128	102	151	55
3.	Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi	1.419 Orang	1.904 Orang	134	150	183	286

Tabel 25. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan 1 Tahun 2023

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1: Jumlah Naskah Tenaga Teknis yang Disusun Penyusunan Draft Naskah Pemberian Tugas Belajar Bagi Hakim

Dalam rangka mendukung transformasi sumberdaya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas hakim berbasis kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional hakim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir sehingga untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi hakim perlu dibentuk aturan bagi organisasi dalam pemberian izin tugas belajar bagi hakim, sebagaimana mengacu pada :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim

- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil

Dari aturan perundang-undangan tersebut diatur bahwa pengadaan hakim adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil. Dapat disimpulkan bahwa hakim adalah pegawai negeri sipil yang menjadi pejabat negara.

Dengan demikian Hakim berhak mendapatkan penghargaan berupa pengembangan diri, termasuk pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Sampai saat ini, pedoman pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan hanya diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan. Dalam lampirannya, ketentuan tersebut mengatur bahwa tugas belajar diberikan PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan syarat masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerima permohonan tugas belajar yang didanai dari program beasiswa dari lembaga luar Mahkamah Agung dimana pelaksanaan tugas belajar dilakukan di luar satuan kerja dengan ketentuan dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari. Ada dua masalah utama terkait tugas belajar dan beasiswa.

Pertama, Permohonan tugas belajar tersebut diajukan setelah Hakim yang bersangkutan telah dinyatakan lulus mendapatkan beasiswa dari lembaga pemberi beasiswa dan mendapatkan *Letter of Acceptance* (surat pernyataan telah diterima) dari perguruan tinggi. Padahal, rekomendasi

untuk mendaftar beasiswa tersebut tidak berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Usul (rekomendasi) untuk pendaftaran beasiswa harus berasal dari sekurang-kurangnya pejabat setingkat eselon II yang membidangi pembinaan / pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan SK KMA 125/KMA/SK/IX/2009 Tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian, kewenangan Direktur Jenderal adalah salah satunya memberikan persetujuan untuk melanjutkan kuliah S2 dan S3 bagi tenaga teknis, termasuk Hakim. Oleh karena itu, seharusnya permohonan tugas belajar beasiswa terlebih dahulu mengajukan permohonan usul rekomendasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sekurang-kurangnya dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Kedua, permohonan tugas belajar beasiswa di tahun 2023 diajukan oleh Hakim yang baru dilantik sebagai hakim pada tahun 2020 dan menduduki pengadilan negeri di daerah. Kendati dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 hanya mensyaratkan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS, namun pemberian tugas belajar harus sesuai dengan rencana tugas belajar instansi dan untuk kepentingan organisasi. Saat ini, Mahkamah Agung R.I. sedang dalam situasi kekurangan hakim dan sangat membutuhkan hakim-hakim yang bertugas pada pengadilan negeri di daerah.

Sejauh ini belum ada peraturan dari Mahkamah Agung maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait pemberian tugas belajar beasiswa. Oleh karena itu, permohonan tugas belajar hanya mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 28 Tahun 2021. Oleh karena masalah diatas, pada bulan September 2023 Sub Direktorat Mutasi Hakim melakukan rapat pembahasan dan penyusunan naskah kebijakan untuk merumuskan peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi terkait pemberian tugas belajar hakim. Hasil rapat tersebut kemudian dibahas lagi secara berjenjang bersama Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

b. Indikator Kinerja 2: Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selama tahun 2023 telah melaksanakan peningkatan kompetensi di bidang administrasi peradilan umum berupa bimbingan teknis yang dilaksanakan di pengadilan. Kegiatan ini diberikan kepada tenaga teknis peradilan yang terdiri dari hakim, panitera, dan jurusita. Bimbingan teknis yang diberikan berkaitan dengan isu-isu progressif yang sedang menjadi fokus pembangunan hukum di Indonesia yaitu penanganan perkara berbasis keadilan restorative. Pentingnya pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar memberikan pemahaman yang lebih kepada hakim bahwasannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dapat mempertimbangkan pendekatan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif. Dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan agar produk hukum khususnya putusan hakim tidak lagi hanya berfokus pada terpidana saja (baik dalam hal pemberian nestapa, rehabilitasi terpidana, maupun resosialisasi kembali ke masyarakat), tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan:

No.	Wilayah Hukum	Jumlah Peserta
1.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	40 Orang
2.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh	85 Orang
3.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	46 Orang
4.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak	66 Orang
5.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado	58 Orang
Jumlah		295 Orang

Tabel 26. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Tahun 2023

Bimbingan teknis lainnya yang dilaksanakan yaitu berkaitan dengan isu perempuan berhadapan dengan hukum. Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah memberikan perlindungan hukum yang lebih bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan agar dapat menghindari praktik-praktik pada pelaksanaan penegakan hukum di pengadilan yang bersifat merugikan kepada perempuan yang berpartisipasi dalam proses peradilan. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan:

No.	Wilayah Hukum	Jumlah Peserta
1.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Bengkulu	85 Orang
2.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang	76 Orang
3.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung	32 Orang
Jumlah		193 Orang

Tabel 27. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2023

Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga melakukan bimbingan teknis yang bertujuan sebagai peningkatan mutu tenaga teknis peradilan. Bagi peningkatan mutu hakim telah dilaksanakan kegiatan

bimbingan teknis yang membahas mengenai tindak pidana pemilu. Bagi peningkatan mutu panitera dan juru sita telah dilaksanakan kegiatan diseminasi penegak hukum dalam penanganan perkara di Pengadilan. Sedangkan khusus bagi peningkatan mutu jurusita dalam hal kemampuan teknis yang sesuai dengan norma, kriteria, dan prosedur penyelesaian tugas atau penerapan tugas sehari-hari juga dilaksanakan Focus Group Discussion Kepaniteraan bagi jurusita. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan:

No.	Wilayah Hukum	Jumlah Peserta
1.	Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya	33 Orang
2.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	26 Orang
3.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jambi	36 Orang
Jumlah		95 Orang

Tabel 28. Pelaksanaan Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Peradilan Tahun 2023

Sehingga jumlah keseluruhan kegiatan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di 2023 yaitu:

No.	Jenis Bimbingan / Pembinaan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	295 Orang
2.	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum	193 Orang
3.	Bimbingan Teknis Tindak Pidana Pemilu	33 Orang
4.	Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara di Pengadilan	26 Orang
5.	FGD Kepaniteraan	36 Orang
Jumlah		583 Orang

Tabel 29. Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis

Berdasarkan tabel 29, jumlah keseluruhan tenaga teknis peradilan yang mengikuti pembinaan teknis tahun 2023 sejumlah 583 orang. Pada tahun

2023 target pada indikator Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis agar sejumlah 380 orang tenaga teknis peradilan mendapatkan pembinaan teknis. Berikut rincian pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif dan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

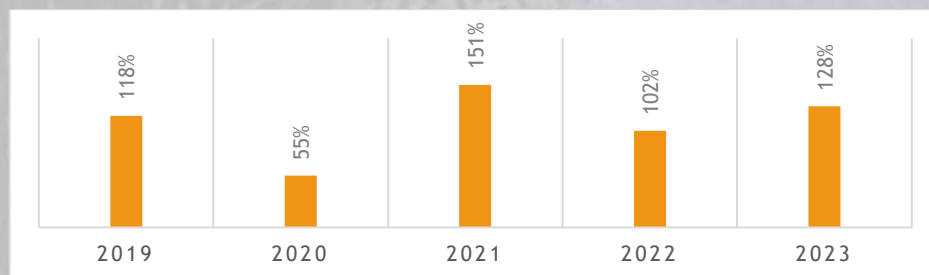
Kegiatan	Pelaksanaan	Peserta
Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	Daring (25-27 Januari 2023)	40 orang (Hakim Pengadilan Negeri wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara)
	Banda Aceh (19-21 Februari 2023)	- 85 Orang (Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Panmud Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh) - 2 Orang (Perwakilan Kejaksaan Negeri Banda Aceh) - 2 Orang (Perwakilan Polresta Banda Aceh)
	Palu (19-21 Juni 2023)	- 46 Orang (Hakim Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) - 2 Orang (Perwakilan Kejaksaan Negeri Palu) - 2 Orang (Perwakilan Kemenkumham Kanwil Sulawesi Tengah)
	Pontianak (23-25 Agustus 2023)	- 56 Orang (Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak) - 10 Orang (Panitera Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak)

Kegiatan	Pelaksanaan	Peserta
		- 2 Orang (Perwakilan Kejaksaan Negeri Pontianak) - 2 Orang (Perwakilan Polresta Pontianak)
	Manado (6-8 November 2023)	- 58 Orang (Hakim Tinggi, Ketua, Wakil, dan Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado) - 2 Orang (Perwakilan Kejaksaan Negeri Manado) - 2 Orang (Perwakilan Polresta Manado) - 2 Orang (Perwakilan Kanwil Kemenkumham Sulut)
Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	Daring (11 April 2023)	85 Orang (Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Bengkulu)
	Padang (22-24 Mei 2023)	- 56 Orang (Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang) - 20 Orang (Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau) - 2 Orang (Perwakilan Kejaksaan Negeri Padang) - 2 Orang (Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat)
	Bandung (9-11 Oktober 2023)	- 32 Orang (Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung) - 2 Orang (Perwakilan Kejaksaan Negeri Bandung); - 2 Orang (Perwakilan Polresta Bandung).

Tabel 30 Rincian Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif dan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif

Berdasarkan tabel 29, jumlah seluruh peserta dari kedua kegiatan bimbingan teknis adalah 583 orang. Namun untuk kepentingan mengukur capaian kinerja Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, perhitungan realisasi hanya terhadap tenaga teknis peradilan saja. Sehingga perhitungan realisasi hanya mengacu kepada tabel 26 dan 27 yaitu sejumlah 488 orang dengan capaian kinerja indikator ini adalah 128%.

Realisasi indikator ini yang dapat melebihi target yang telah ditetapkan karena dalam pelaksanaan kegiatan di bulan Januari dan April (lihat tabel 30) kegiatan dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan yang dilakukan secara daring membuat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat mengikutsertakan tenaga teknis lebih dari target yang ditetapkan. Perbandingan capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada indikator ini selama 5 tahun terakhir yaitu:



Grafik 3. Capaian Indikator Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis, 2019-2023

c. Indikator Kinerja 3: Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah melaksanakan pola pembinaan berupa promosi/mutasi bagi tenaga teknis, berikut jumlah promosi dan mutasi hakim:

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Hakim Pengadilan Negeri	709 Orang
2.	Hakim Pengadilan Tinggi	240 Orang
3.	Hakim Ad Hoc	90 Orang
Jumlah		1.039 Orang

Tabel 31. Jumlah Promosi dan Mutasi Hakim Tahun 2023

Sedangkan promosi/mutasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tahun 2023 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jabatan	Tingkatan Lembaga Peradilan		Jumlah (Orang)
		Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi	
1.	Panitera	198 Orang	23 Orang	221 Orang
2.	Panitera Muda	570 Orang	39 Orang	609 Orang
3.	Mutasi Panitera Pengganti	225 Orang	14 Orang	239 Orang
4.	Pengangkatan Panitera Pengganti	161 Orang	90 Orang	251 Orang
5.	Mutasi Jurusita	23 Orang	0	23 Orang
6.	Pengangkatan Jurusita	71 Orang	0	71 Orang
7.	Lepas Jabatan Panitera Muda (Hakim Ad Hoc)	1 Orang	0	1 Orang
8.	Lepas Jabatan Panitera Pengganti	0	0	0
9.	Lepas Jabatan Jurusita	2 Orang	0	2 Orang
Jumlah		1.251 Orang	166 Orang	1.417 Orang

Tabel 32. Jumlah Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Tahun 2023

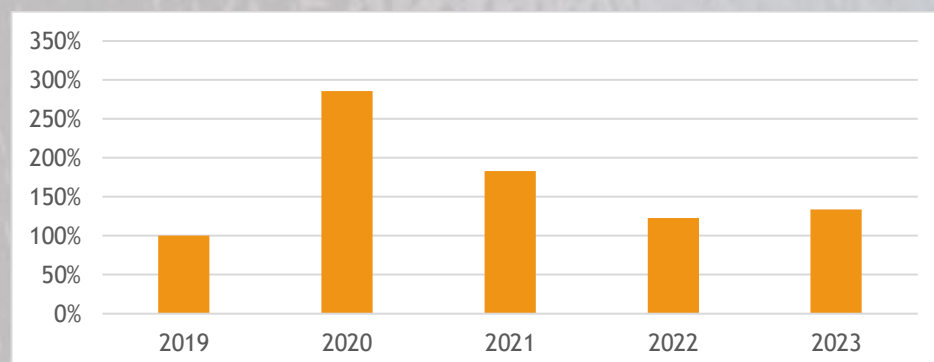
Jumlah keseluruhan tenaga teknis peradilan (Hakim dan Panitera) yang promosi dan mutasi di tahun 2023 sebanyak 1.904 orang. Capaian kinerja indikator Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi dihitung berdasarkan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan

realisasi tahun berjalan. Perhitungan capaian kinerja hanya dilakukan terhadap realisasi promosi dan mutasi tenaga teknis yang mendapatkan pembiayaan negara. Berikut jumlah tenaga teknis peradilan yang promosi dan mutasinya mendapatkan pembiayaan negara:

No.	Jabatan	Promosi dan Mutasi di Biayai Negara
1.	Hakim	1.035 Orang
2.	Kepaniteraan	869 Orang
Jumlah		1.904 Orang

Tabel 33. Jumlah Promosi dan Mutasi di Biayai Negara Tenaga Teknis Peradilan, Tahun 2023

Pada tahun 2023, sebanyak 1.419 orang tenaga teknis peradilan ditargetkan untuk dilakukan promosi dan mutasi. Berdasarkan tabel 33, jumlah promosi dan mutasi tenaga teknis peradilan yang mendapatkan pembiayaan negara sebanyak 1.904 orang, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 134%. Perbandingan capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada indikator ini selama 5 tahun terakhir yaitu:



Grafik 4. Capaian Indikator Jumlah Tenaga Teknis Yang Promosi dan Mutasi Tahun 2019-2023

3. Sasaran Program/Kegiatan 3: Peningkatan Tertib Administrasi Kelengkapan Berkas Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan

Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung tanggal 27 November 2019 disebutkan bahwa kewenangan penelaahan berkas perkara pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung kepada Panitera Muda Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung. Penerimaan kelengkapan berkas perkara yang semula diterima di Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi dilimpahkan kepada Bagian Tata Usaha.

Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 penilaian capaian kinerja pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perdata dalam hal menerima, mengelola administrasi perkara perdata yang diajukan Kasasi, dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung menjadi kewenangan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

4. Sasaran Program/Kegiatan 3: Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung tanggal 27 November 2019 disebutkan bahwa kewenangan penelaahan berkas perkara pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung kepada Panitera Muda Perdata Kepaniteraan Mahkamah Agung. Penerimaan kelengkapan berkas perkara yang semula diterima di Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi dilimpahkan kepada Bagian Tata Usaha.

Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 penilaian capaian kinerja pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perdata dalam hal menerima, mengelola

administrasi perkara perdata yang diajukan Kasasi, dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung menjadi kewenangan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

5. Sasaran Program/Kegiatan 5: Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
				2023	2022	2021	2020
1.	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum	4 Dokumen	4 Dokumen	100	100	100	100
2.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100	N/A	N/A	N/A
3.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100	N/A	N/A	N/A

Tabel 34. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan 5 Tahun 2023

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1: Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum disusun sasaran strategis untuk peningkatan manajemen pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upaya ini dijabarkan menjadi penyusunan dokumen tata kelola (laporan) yang mendukung antara lain: penyusunan perencanaan program dan penyusunan rencana anggaran; pengelolaan keuangan melalui akuntabilitas akuntansi/laporan keuangan; pengelolaan aset dan barang milik negara dengan akuntabilitas laporan barang milik negara (BMN); pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi melalui penyusunan laporan kinerja; penyusunan indikator

kinerja utama; dan laporan tahunan sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Penyampaian laporan yang tepat waktu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Indikator ini mengukur persentase dari jumlah penyusunan dokumen tata kelola (laporan) yang dihasilkan di tahun 2023 dengan jumlah dokumen tata kelola (laporan) yang ditargetkan untuk tahun 2023. Telah ditentukan bahwa jumlah dokumen tata kelola (laporan) yang harus di buat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejumlah 4 Dokumen. Di tahun 2023, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah berhasil menyusun 4 dokumen yang dibutuhkan dalam menunjang manajemen pelayanan. Sehingga capaian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar 100%. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi pada indikator ini tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal ini dapat dicapai karena seluruh dokumen tata kelola (laporan) telah disampaikan tepat waktu.

b. Indikator Kinerja 2: Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Ketersediaan dukungan dapat mengefektifkan proses pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Salah satu bentuk dukungan tersebut ada sarana dan prasarana yang memadai. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tugas dan fungsi peningkatan sarana dan prasarana kerja unit pusat dan satuan kerja daerah melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi yang lebih optimal. Penyampaian laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjukkan bentuk pertanggung jawaban Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Indikator ini mengukur persentase dari jumlah layanan sarana dan

prasarana internal yang diberikan di tahun 2023 dengan jumlah layanan sarana dan prasarana internal yang ditargetkan untuk tahun 2023.

Telah ditentukan bahwa jumlah layanan sarana dan prasarana yang harus di dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejumlah 1 Layanan. Jumlah ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan di tahun 2023 akan disusun dan disampaikan sebagai 1 laporan kinerja. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah berhasil melaksanakan sejumlah 1 layanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana, sehingga capaian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar 100%. Hal ini dapat dicapai karena seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah disampaikan tepat waktu.

c. Indikator Kinerja 3: Jumlah Layanan Perkantoran

Jaminan kesejahteraan kepada pegawai juga menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Artinya Dukungan layanan perkantoran juga menjadi salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, meliputi pembiayaan gaji dan kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran. Indikator ini mengukur persentase dari jumlah layanan perkantoran yang diberikan di tahun 2023 dengan jumlah layanan perkantoran yang ditargetkan untuk tahun 2023.

Telah ditentukan bahwa jumlah layanan perkantoran yang harus di disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sejumlah 1 Layanan. Jumlah ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa seluruh pelaksanaan pembiayaan gaji dan kebutuhan operasional sehari-hari yang telah dilaksanakan di tahun 2023 akan disusun dan disampaikan sebagai 1 laporan kinerja. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah berhasil melaksanakan sejumlah 1 layanan yang dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan layanan perkantoran, sehingga capaian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar 100%. Hal ini dapat dicapai karena seluruh dokumen pelaksanaan pembiayaan gaji dan kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran telah disampaikan tepat waktu.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pagu tahun 2023 adalah sebesar Rp58.698.610.000,00 (lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:

▪ Belanja pegawai	Rp9.300.653.000,00
▪ Belanja barang/jasa	Rp42.790.283.000,00
▪ Belanja modal	Rp6.607.674.000,00

2. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp58.321.227.109,00 (lima puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah) dengan rincian:

▪ Belanja pegawai	Rp9.290.957.890,00
▪ Belanja barang/jasa	Rp42.436.320.664,00
▪ Belanja modal	Rp6.593.948.555,00

3. Realisasi anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp58.431.664.237,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 99,23% dari pagu anggaran dengan rincian:

▪ Belanja pegawai	Rp9.304.478.331,00	(99,29%)
▪ Belanja barang/jasa	Rp48.029.714.806,00	(99,26%)

- Belanja modal Rp1.097.471.100,00 (97,35%)

4. Jumlah DIPA yang dilaksanakan oleh Satker Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tahun 2023 sebesar Rp77.422.679.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp76.028.397.344,00 (Tujuh puluh enam milyar dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) atau 98,20%
5. Rincian alokasi anggaran per kegiatan pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai berikut:

Kode/Program/Kegiatan		Pagu Anggaran
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2.000.000.000,00
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	77.716.709.000,00
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	48.956.765.000,00
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5.386.628.000,00
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	2.061.187.000,00

Tabel 35 Pagu Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 mendapat alokasi anggaran dengan rincian pagu dan realisasi untuk setiap unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

Kode/Program/Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi %
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	2.000.000.000,00	1.782.676.220,00	89,13

Kode/Program/ Kegiatan		Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi %
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	77.716.709.000,00	76.322.348.858,00	98,21
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	48.956.765.000,00	48.903.832.719,00	99,89
6627	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5.386.628.000,00	5.282.282.058,00	98,06
6630	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	2.061.187.000,00	2.058.484.598,00	99,87
Total		136.121.289.000,00	134.349.624.453,00	98,70

Tabel 36 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada tabel 33 total pagu pusat dan daerah sebesar Rp136.121.289.000,00 (seratus tiga puluh enam milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan total realisasi sebesar Rp134.349.624.453,00 (seratus tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) atau 98,70 %.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengalami peningkatan setiap tahun meskipun ada capaian indikator yang menurun namun berdasarkan target yang ditetapkan capaian indikatornya meningkat.

Dalam upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan pengembangan sistem pemantauan dan pengawasan kinerja dalam rangka memberikan pembinaan kepada satuan kerja pengadilan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat atau pengguna pengadilan dalam memperoleh layanan hukum yang bermutu melalui aplikasi satu jari dan program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tanggu kemajuan teknologi pada setiap pengadilan diharapkan dapat memberikan pelayanan modern, cepat dan mudah bagi masyarakat pengguna pengadilan.

Keberhasilan yang dicapai oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat dilihat dari pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun tahun 2022 sebesar 167% dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100% sehingga capaian menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 67%;
2. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten Dibidang Administrasi Peradilan Umum tahun 2022 sebesar 103% dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 124% sehingga capaian naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 21%;
3. Jumlah Orang Yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan tahun 2022 sebesar 121% sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar 114% sehingga capaian menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7%;

4. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung pengadilan tahun 2022 capaian kinerja sebesar 23% sedangkan tahun 2023 capaian kinerja sebesar 112% sehingga dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik sebesar 89%;
5. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara tahun 2022 sebesar 104 % sedangkan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 142% dibandingkan dengan tahun sebelumnya turun sebesar 589%;
6. Jumlah Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tepat Waktu Tahun 2022 sebesar 102% sedangkan tahun 2023 capaian kinerja sebesar 103% dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik sebesar 1%;
7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan capaian kinerja sebesar 236% indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan data perkara dan pengukuran;
8. Jumlah Naskah Tenaga Teknis Yang Disusun tidak mengalami perubahan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%;
9. Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis tahun 2022 sebesar 102% sedangkan tahun 2023 capaian kinerja sebesar 128% dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik sebesar 26%;
10. Jumlah Tenaga Teknis Yang Promosi dan Mutasi tahun 2022 sebesar 150% sedangkan tahun 2023 capaian kinerja sebesar 134% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurun sebesar 16%;
11. Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum tidak mengalami perubahan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%;
12. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal tidak mengalami perubahan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%;

13. Jumlah Layanan Perkantoran tidak mengalami perubahan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 100%.

Pagu Anggaran tahun 2023 sebesar Rp136.121.289.000,- (seratus tiga puluh enam milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp140.447.558.000,- (seratus empat puluh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) turun sebesar 1.42%. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar Rp134.349.624.453,00 (seratus tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) atau 98,70 % dengan rincian sebagai berikut:

- Pagu Tahun 2023 adalah sebesar Rp136.121.289.000,- (seratus tiga puluh enam milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar Rp134.349.624.453,00 (seratus tiga puluh empat milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) atau 98,70%.
- Pagu Satker Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebesar Rp77.422.679.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp76.028.397.344,00 (Tujuh puluh enam milyar dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) atau 98,20%



Surat Keputusan

**TIM LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
& LAPORAN KINERJA**

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

TAHUN 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 48/DJU/SK/OT.1.6/I/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja perlu menyusun laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Kinerja Tahun 2023 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kegiatan dan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemetrian Negara Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM.
- PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan
Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan bertugas menyusun Laporan Pelaksanaan
Kegiatan dan Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan mengumpulkan data
dan analisis yang dibutuhkan serta menyusun target rencana kinerja tahun
2025 berdasarkan TOR dan RAB yang telah disusun oleh masing-masing
unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 15 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

The image shows the official stamp of the Directorate General of the General Court (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) and a handwritten signature in blue ink over it. The stamp is circular with a central emblem and text around the perimeter. The signature is written in a cursive style.

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
3. Arsip.

Lampiran I
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 49/DJU/SK.OT.1.6/i/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

1. Data dan Narasi :
tentang
A. Pendahuluan
B. Kebijakan Umum
C. Visi dan Misi
D. Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
E. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi

Koordinator : Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum
Anggota : 1. Puji Mulyani, S.E
2. Sukatno, S.H
3. Edwin Ruliawan, S.H., M.H
4. Nopinus Andreas Purba, SE
5. Indra Kurniawan, S.E., M.M
6. Suwarni, S.H
7. Arif Hidayat, S.Kom
8. Ivonne Sari Indah, S.Si
9. Riswan Haryo Yudianto, S.Kom
10. Nurcha Satria Adi N, S.H
11. Frisca Viradiba, S.Psi
12. M. Ridwan, A.Md

2. Data dan Narasi :
tentang
A. Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Peradilan Umum
B. Pengawasan Internal dan Evaluasi

Koordinator : Zahlisa Vitalita, S.H. M.H
Anggota : 1. Herti Setiawati, RR., S.E., M.Hum
2. Junaedi Kamaludin, S.E., M.Si
3. Romi Permana, S.H., M.H
4. Saenal Akbar, S.H., M.H
5. Septin Sri Noni, S.E
6. Ade Supriatna, S.H., M.H
7. Ade Soniawati, S.H., M.H

3. Data dan Narasi :
tentang
1. Keadaan Perkara
2. Regulasi Tahun 2023

Koordinator : Zahlisa Vitalita, S.H. M.H
Anggota : 1. Lies Khadijah, S.H., M.H
2. Candra, S.H
3. Budi Setioko, S.H., M.H
4. Achmad Basyari, S.E
5. Aris Priyanto, S.T
6. Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom
7. Oktaviandi Wahyu Nugroho, S.T
8. Dodon Angin Wiyono, S.Kom

Lampiran II
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 49/DJU/SK.OT.1.6/1/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

I. PENGUKURAN DAN ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum

Indikator kinerja:

- a. Jumlah naskah tenaga teknis yang disusun
- b. Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan Teknis
- c. Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi

Koordinator : Zahlisa Vitalita, S.H. M.H

Anggota : 1. Herti Setiawati, SH., MM

2. Saenal Akbar, S.H., M.H

3. Suwarni, S.H

4. Aris Priyanto, ST

5. Arif Hidayat, S.Kom

6. Ivonne Sari Indah, S.Si

7. Riswan Haryo Yudianto, S.Kom

8. Norcha Satria Adi Nugroho, S.H

II. PENGUKURAN DAN ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Meningkatkan Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum

Indikator Kinerja:

- a. Jumlah Naskah Kebijakan yang disusun;
- b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum;
- c. Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan;
- d. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Sidang diluar gedung Pengadilan;
- e. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara;
- f. Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu;
- g. Presentase Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Koordinator : Zahlisa Vitalita, S.H.M.H

Anggota : 1. Puji Mulyani, S.E

2. Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum

3. Sukatno, S.H

4. Lies Khadijah, S.H., M.H

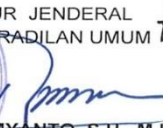
5. Candra, S.H

6. Budi Setioko, S.H., M.H

7. Edwin Ruliawan, S.H., M.H

8. Nopinus Andreas Purba, S.E

9. Frisca Viradiba, S.Psi

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

**TIM REVIU LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM**

Tahun 2023





**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR:617/DJU/SK.OT1.2/II/2024

TENTANG

**TIM REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa perlu mereviu kembali capaian dan analisis kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM REVIU LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

- KESATU : Menunjuk Tim Kerja untuk mengkaji hasil evaluasi laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDUA : Tim reviu mempunyai tugas: Mereviu kembali hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja pada ukuran capaian dan analisi kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 617/DJU/SK.OT1.2/II/2024
Tanggal : 26 Februari 2024

TIM REVIU LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Penanggung Jawab	: Kurnia Arry Soelaksono, S.H., M.Hum
Koordinator Validasi Data	: Puji Mulyani, S.E
Ketua	: Rudi Harri Pahlevi Pelawi, S.H
Anggota	: 1. Mustamin, S.H., M.H
	: 2. Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., M.H

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2024


**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**

H. BAMBANG MYANTO, SH., M.H.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – Bypass Cempaka Putih Timur – Jakarta Pusat
Fax. (021) 26273535, Website: www.badilum.info, PO.BOX 1148 Jkt 13011 JAT

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2024

Pereviu I
Hakim Yustisial
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Rudi Harri Pahlevi Pelawi, S.H.

Pereviu II
Hakim Yustisial
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Mustamin, S.H., M.H.

Pereviu III
Hakim Yustisial
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., M.H.

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2023**

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√

No.	Pernyataan	Check List
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
	10. IKU dan IK telah SMART	√

Jakarta, 26 Februari 2024

Pereviu I
Hakim Yustisial
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Rudi Harri Pahlevi Pelawi, S.H.

Pereviu II
Hakim Yustisial
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Mustamin, S.H., M.H.

Pereviu III
Hakim Yustisial
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., M.H.